

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 DI KECAMATAN BANJARMASIN
TENGAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

David Yang
NPP 29.1636

*Asdaf Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: davidyng3@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This thesis is entitled "Political Participation of Persons with Disabilities in the Election of Mayor of Banjarmasin in 2020 in Central Banjarmasin District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province". **Purpose:** The purpose of this study is to identify and describe political participation, the obstacles experienced, and the KPU's efforts in overcoming the obstacles experienced by persons with disabilities in the 2020 Mayoral Election in Central Banjarmasin District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. **Method:** Data collection methods used in this thesis by conducting observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the participation of persons with disabilities in the 2020 Banjarmasin Mayoral Election in Central Banjarmasin Sub-district was the lowest number of participants out of 5 sub-districts in Banjarmasin City. **Result:** The Banjarmasin KPU has tried to do several things, namely by providing facilities that are easily accessible to people with disabilities and conducting active socialization regarding the series of events for the Mayor election in Banjarmasin. **Conclusion/suggestion:** Suggestions that can be given from the results of this study are that the organizers of the Mayor's election activities must understand more about the rights of citizens with disabilities and add programs, materials, and innovate in organizing outreach to the community.

Keywords: *Disability, KPU, Society, Descriptive, Qualitative*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Skripsi ini berjudul "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan". **Tujuan :** tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik, hambatan yang dialami, serta upaya KPU dalam mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. **Metode:** Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah menjadi jumlah partisipan terendah dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin dengan hambatan-hambatan yang mempengaruhi adalah faktor politik ekonomi, sosialisasi, serta sarana dan prasarana. **Hasil Temuan:** KPU kota Banjarmasin telah berupaya melakukan beberapa hal yaitu dengan cara menyediakan fasilitas yang gampang diakses oleh para warga penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi aktif perihal rangkaian acara

kegiatan pemilihan Walikota di Banjarmasin. **Kesimpulan dan Saran:** Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah para penyelenggara kegiatan pemilihan Walikota harus lebih paham perihal hak-hak para warga penyandang disabilitas dan menambah program-program, bahan materi, serta berinovasi dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Disabilitas, KPU, Masyarakat, Deskriptif, Kualitatif*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang ada di dunia dengan menganut sistem politik mengacu pada sistem demokrasi, yang mana pengertian dasar dari demokrasi itu sendiri adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara, yang bertujuan untuk memudahkan rakyat oleh sebab itu demokrasi itu diselenggarakan dari rakyat dan untuk rakyat, di sebuah negara yang menganut demokrasi sebagai ideologi negaranya, pemilihan umum merupakan perwujudan dari salah satu pilar penting dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum juga merupakan salah satu cara atau prosedur dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Secara singkat pemilihan umum adalah proses untuk memilih seseorang untuk mewakili dan bertugas menjalankan jabatan atau kedudukan politik. Jabatan ada beberapa macam, jabatan Presiden yang menjalankan fungsi Eksekutif, Wakil rakyat yang menjalankan fungsi Legislatif mulai dari tingkat nasional yang diwakili oleh DPR-RI kemudian tingkat provinsi dan kabupaten atau kota DPRD, sampai tingkat Desa yaitu Kepala Desa. Pemilu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan untuk mengakui kedaulatan rakyat yang dilaksanakan mengikuti dengan asas pemilu yaitu "LUBERJURDIL" atau yang memiliki kepanjangan dari asas langsung, asas umum, asas bebas, asas jujur, dan asas adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu merupakan bagian dari bentuk demokrasi serta aspek yang penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Alasan pemilihan menjadi variabel penting dalam suatu negara adalah karena pemilihan umum merupakan proses perpindahan kekuasaan politik secara damai, karena perpindahan kekuasaan politik seseorang atau dari partai politik tertentu tidak dicapai dengan kekerasan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang yang dijalankan berdasarkan konstitusi yaitu, Komisi Pemilihan umum (KPU) yang mewakili untuk tingkat Provinsi dan KPU tingkat Kabupaten/Kota serta diawasi oleh lembaga independen yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan bersamaan dengan pemilihan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tersebut terdiri atas Gubernur dan Wakil gubernur untuk tingkat Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat Kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk tingkat Kota. Indonesia". Partisipasi politik adalah aspek yang cukup penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Di negara yang menganut sistem demokrasi konsep partisipasi politik dimulai dari kesadaran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, diwujudkan dengan kegiatan bersama dalam menentukan tujuan, dan masa depan rakyat dan untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali kepemimpinan. Partisipasi politik adalah peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik adalah dalam bentuk tindakan seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri majelis umum, menjadi anggota partai atau kelompok

kepentingan, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak politik

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi disabilitas memiliki dua arti. Pertama, disabilitas adalah suatu kondisi yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Disabilitas juga bisa berarti keadaan tubuh yang tidak dapat melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Pentingnya mengetahui dan menjelaskan lebih dalam partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas dalam pemilihan umum dengan segala keterbatasan pemerintah harus lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebenarnya sudah diatur Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 dalam Undang-Undang. Berdasarkan uraian di atas, tentunya pemilih disabilitas memiliki peranan yang cukup penting dalam pemilihan umum, Adapun pemilih disabilitas yang berpartisipasi pada pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilihan Walikota 2020 di Kota Banjarmasin

NO	Kecamatan	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Disabilitas			Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1	Banjarmasin Tengah	120	137	257	30	44	74
2	Banjarmasin Timur	44	53	97	38	43	81
3	Banjarmasin Barat	42	73	115	35	67	102
4	Banjarmasin Utara	105	100	205	26	37	63
5	Banjarmasin Selatan	43	59	102	38	57	95
	JUMLAH	354	422	776	167	248	415

Sumber: KPUD Kota Banjarmasin

Keterangan: LK: Laki-laki; PR: Perempuan; JLH: Jumlah

Dari data di atas Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kota Banjarmasin, jumlah seluruh pemilih disabilitas 776 orang, dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas laki-laki sebanyak 354 orang dan perempuan dengan jumlah 422 orang. Kemudian untuk pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 yaitu, untuk pemilihan Walikota sebanyak 53,47% atau sebanyak 415 orang, menandakan bahwa Kota Banjarmasin sendiri masih belum maksimal terhadap partisipasi penyandang disabilitas. Dari data di atas Banjarmasin tengah yang merupakan pusat dari Kota Banjarmasin dimana seharusnya memiliki kualitas pendidikan serta politik yang baik seharusnya dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dengan lebih aktif. Berdasarkan dari paparan di atas

maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis lakukan review, membahas topik yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya:

1. Perbedaan dan persamaan dengan jurnal (Agus Dedi dan Runalan, 2020) mahasiswa Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat dengan mengangkat judul yaitu partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 adalah Agus dan Runalan bertujuan mengkaji tingkat partisipasi dan hambatan yang mempengaruhi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan berlokasi penelitian di Kabupaten Ciamis. Sedangkan peneliti saat ini sama-sama mengkaji tingkat partisipasi dan mengkaji hambatan yang mempengaruhi tetapi juga memiliki perbedaan peneliti saat ini juga membahas upaya KPU dalam mengatasi hambatan, peneliti saat ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan peneliti menggunakan teori partisipasi politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Perbedaan dan Persamaan dengan skripsi (Hangga Agung Bramantyo, 2017) mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengangkat judul yaitu partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Sleman 2015 adalah Hangga Agung Bramantyo bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas dan hambatan yang mempengaruhi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed-method) dengan menggunakan teori partisipasi oleh Huntington, yang berlokasi penelitian di Sleman. Sedangkan peneliti saat ini sama-sama mengkaji tingkat partisipasi dan mengkaji hambatan yang mempengaruhi tetapi juga memiliki perbedaan peneliti saat ini juga membahas upaya KPU dalam mengatasi hambatan, peneliti saat ini memiliki metode penelitian yang berbeda yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori partisipasi Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, yang berlokasi penelitian di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Perbedaan dan persamaan dengan jurnal (Umi Mahmudah, 2020) mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengangkat judul yaitu partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Surakarta adalah Umi Mahmudah bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional oleh Abramson dan Hardwick, yang berlokasi penelitian di Kota Surakarta. Sedangkan peneliti saat ini juga mengkaji tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas tetapi memiliki perbedaan yaitu peneliti saat ini juga mengkaji hambatan yang terjadi dan upaya KPU dalam menangani hambatan tersebut, peneliti saat ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori partisipasi oleh Samuel P. Huntington dan Joan

Nelson, yang berlokasi penelitian di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Atas dasar itu, peneliti melakukan penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas permasalahan yang terjadi dalam partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah. Namun hasil yang dicapai oleh partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Banjarmasin tengah jauh dari yang diharapkan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk partisipasi menjadi 5 bagian diantaranya adalah: kegiatan dalam pemilihan, Lobbying (Lobi), kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan. Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti memaparkan alur penelitian terkait partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi. Selain dari itu peneliti juga mencari tahu partisipasi politik dari penyandang disabilitas dan dapat memberikan saran untuk dilakukan pemerintah khususnya untuk warga penyandang disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Tengah, agar nantinya partisipasi politik di periode selanjutnya dapat meningkat. Tinjauan teoretis yang menjadi landasan atau dasar dalam melakukan riset terapan pemerintah mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas. Pada bagian tinjauan teoretis ini akan dibahas setiap variabel judul yang telah peneliti cantumkan yaitu partisipasi politik, penyandang disabilitas dan pilkada dengan uraian dari Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, dan Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan untuk tinjauan legalistik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penelitian sebagai dasar membahas hak-hak masyarakat pemerintah dan sebagai dasar untuk membahas hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam pemilihan pemimpin daerah karena seperti diketahui juga penyandang disabilitas memiliki hak, sama dengan hak pilih. Penyandang disabilitas harus memiliki hak khusus dan istimewa dalam partisipasi politik, seperti sosialisasi sarana dan prasarana aksesibilitas.

1.5 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya KPU dalam mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif merupakan suatu metode penelitian dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, menganalisis fakta-fakta yang ada dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis dan akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan memberikan hasil pemecah masalah pada masyarakat secara umum dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna daripada hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang memiliki 5 dimensi dan 6 indikator yang dijelaskan pada tabel di bawah:

Tabel 2
Operasional Konsep

No	Konsep	Dimensi	Indikator
1	Partisipasi Politik (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson)	Kegiatan Pemilihan	1. Kegiatan pemberian suara pada PILKADA 2. Berpartisipasi sebagai pelaksana kegiatan
		Lobby	1. Upaya seseorang atau sekelompok orang menghubungi pimpinan politik 2. Koordinasi KPU dan pihak Kecamatan
		Kegiatan Organisasi	1. Partisipasi individu ke dalam organisasi 2. Mengikuti partai politik atau tim pemilihan kepala daerah
		Contracting	1. Membangun hubungan erat dengan masyarakat 2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan
		Tindakan Kekerasan	1. Tindakan perorangan menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda 2. Kegiatan teror

Sumber: Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1994

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 telah mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu maupun pilkada. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Partisipasi politik penyandang disabilitas sebagaimana yang telah tertera di dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2018, KPU juga sudah mengakomodir kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Ketentuan lanjutannya tercantum dalam PKPU 2/2019. Di mana KPU mengatur kriteria pembuatan TPS yang harus menunjang kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti melakukan analisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membagi partisipasi menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Kegiatan Pemilihan;
2. Lobby;
3. Kegiatan Organisasi;
4. Contracting; dan
5. Tindak Kekerasan (violence).

3.2 Hambatan Yang Dialami Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang menjadikan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, antara lain:

1. Faktor Politik

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan yang berada pada pusat Kota Banjarmasin dengan total penyandang disabilitas hanya 30.1% dari jumlah penduduk penyandang disabilitas yang ada di kota Banjarmasin. Sedikitnya warga penyandang disabilitas membuat kesadaran untuk para calon pasangan Walikota dalam membuat gagasan maupun visi misi tidak mengakomodir kepentingan para warga penyandang disabilitas.

2. Faktor Ekonomi

Para warga penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah sekitar 73% tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka melakukan pekerjaan lepas atau karyawan tidak tetap. Lebih dari setengah warga penyandang disabilitas tersebut bisa dikatakan sangat banyak sehingga sangat memberikan pengaruh dalam menjadi hambatan dalam tingkat partisipasi pemilihan Walikota di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 karena tuntutan ekonomi yang memaksa mereka harus tetap bekerja pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Banyaknya calon pasangan walikota di kota Banjarmasin pada tahun 2020 membuat para warga penyandang disabilitas membutuhkan sosialisasi dan pemberian informasi

secara merata mengenai visi dan misi, program yang diusung, serta latar belakang para calon pasangan walikota tersebut sehingga para warga penyandang disabilitas dapat lebih mengenal mereka. KPU kota Banjarmasin dan pemerintah Kecamatan Banjarmasin tengah yang bertugas dan berwenang masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan para warga penyandang disabilitas. Seharusnya para warga penyandang disabilitas mendapatkan hak yang diutamakan dibandingkan dengan warga lainnya namun beberapa dari mereka tidak menjalankan hal tersebut dan membuat para warga penyandang disabilitas juga merasa enggan untuk ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan pemilihan walikota di kota Banjarmasin pada tahun 2020. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk para warga penyandang disabilitas. Pada kegiatan pemilihan walikota di kota Banjarmasin pada tahun 2020 masih banyaknya tempat pemungutan suara yang susah untuk diakses para warga penyandang disabilitas, area khusus yang disiapkan untuk menunggu bagi para warga penyandang disabilitas, serta antisipasi ketika cuaca hujan dimana para warga penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas yang dapat membantu mereka dalam mengikuti kegiatan pemilihan walikota di kota Banjarmasin.

3.3 Upaya KPU dalam Mengatasi Hambatan Yang Dialami Penyandang Disabilitas dalam Berpartisipasi Pada Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Menurut Ketua KPU Kota Banjarmasin masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan agar bisa mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilihan walikota di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 khususnya bagi para warga penyandang disabilitas di kecamatan Banjarmasin Tengah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Lokasi Pemungutan Suara yang Mudah Diakses

Saat ini salah satu alasan banyaknya warga penyandang disabilitas tidak memberikan hak pilih suara yaitu lokasi dari tempat pemungutan suara yang tidak mudah diakses seperti terletak di jalan yang sempit atau jalan yang rusak, hal ini tentu untuk warga penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sangat susah. Sehingga seharusnya nantinya KPUD Kota Banjarmasin dapat menetapkan tempat pemungutan suara yang mudah diakses oleh para warga penyandang disabilitas tersebut.

2. Melakukan Sosialisasi Secara Merata

Melakukan sosialisasi kepada para panitia dan para pengawas kegiatan pemilihan walikota di Kota Banjarmasin tentang hak pilih dari para warga disabilitas yang seharusnya dapat diutamakan daripada warga lainnya. Hal ini merupakan salah satu hal yang penting karena dapat meningkatkan pengetahuan para warga tersebut akan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilangsungkan.

3. Keterlibatan Para Warga Penyandang Disabilitas dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 telah mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan umum. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para

penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya. Menurut undang-undang tersebut seharusnya KPUD Kota Banjarmasin dapat melibatkan para warga disabilitas untuk bisa ikut serta dalam persiapan serta pelaksanaan kegiatan dengan menjadi panitia pada kegiatan pemilihan walikota di Kota Banjarmasin.

3.4 . Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti saat ini juga membahas upaya KPU dalam mengatasi hambatan, peneliti saat ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan peneliti menggunakan teori partisipasi politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. dengan mengangkat judul yaitu partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Surakarta adalah Umi Mahmudah bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional oleh Abramson dan Hardwick, yang berlokasi penelitian di Kota Surakarta. Sedangkan peneliti saat ini juga mengkaji tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas tetapi memiliki perbedaan yaitu peneliti saat ini juga mengkaji hambatan yang terjadi dan upaya KPU dalam menangani hambatan tersebut, peneliti saat ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori partisipasi oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, yang berlokasi penelitian di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah

IV. KESIMPULAN

1. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Dari jumlah 5 kecamatan di Kota Banjarmasin, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah menjadi salah satu kecamatan yang menggunakan hak suara yang masih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya dan bisa dikatakan antusiasme politik para warga penyandang disabilitas di kota Banjarmasin masih sangat rendah sekitar 28,8%. Padahal secara letak geografis untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah berada di pusat kota Banjarmasin, dimana seharusnya secara pengetahuan ataupun akses berkegiatan memiliki kualitas yang cukup baik.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membagi partisipasi menjadi lima bentuk, yaitu: Kegiatan Pemilihan, Lobby, Kegiatan

Organisasi, Contracting, dan Tindak Kekerasan (violence) penulis mengambil kesimpulan untuk dimensi yang paling mempengaruhi pemberian hak suara bagi para penyandang disabilitas Kota Banjarmasin pada Pemilihan Walikota di tahun 2020 yaitu Kegiatan Pemilihan dan Contracting. Pada Kegiatan pemilihan sendiri para warga penyandang disabilitas masih belum banyak terlibat baik dari sebelum kegiatan maupun hingga kegiatan berlangsung. Untuk Contating sendiri atau menjalin hubungan para warga penyandang disabilitas masih belum ada hubungan yang baik dengan para calon pasangan yang berpartisipasi sehingga minimnya pengetahuan akan visi dan misi mereka serta dengan KPUD kota Banjarmasin yang masih belum adanya rasa saling mendukung satu sama lain.

2. Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas dalam Berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Pada kegiatan pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020 ada faktor-faktor yang menjadi hambatan, yaitu:

a) Faktor Politik

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan yang berada pada pusat Kota Banjarmasin dengan total penyandang disabilitas sebanyak 30.1% dari semua penduduk penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Sedikitnya warga penyandang disabilitas membuat kesadaran untuk para calon pasangan Walikota dalam membuat gagasan maupun visi misi tidak mengakomodir kepentingan para warga penyandang disabilitas.

b) Faktor Ekonomi

Para warga penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah sekitar 73% tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka melakukan pekerjaan lepas atau karyawan tidak tetap. Lebih dari setengah warga penyandang disabilitas tersebut bisa dikatakan sangat banyak sehingga sangat memberikan pengaruh dalam menjadi hambatan dalam tingkat partisipasi pemilihan Walikota di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 karena tuntutan ekonomi yang memaksa mereka harus tetap bekerja pada saat pelaksanaan kegiatan.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Banyaknya calon pasangan walikota di kota Banjarmasin pada tahun 2020 membuat para warga penyandang disabilitas membutuhkan sosialisasi dan pemberian informasi secara merata mengenai visi dan misi, program yang diusung, serta latar belakang para calon pasangan walikota tersebut sehingga para warga penyandang disabilitas dapat lebih mengenal mereka. Hal ini sangat penting karena di era saat ini para warga penyandang disabilitas sangat butuh pemimpin yang bisa memberikan gagasan, kinerja, dan ruang untuk para kaum minoritas. Minimnya pengetahuan dan informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah bagi penyandang disabilitas yang tidak terjangkau oleh pemerintah dalam hal ini KPU kota Banjarmasin selaku penyelenggara pemilu merupakan salah satu hal yang berperan besar dalam hasil akhir yang sangat sedikit. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk para warga penyandang disabilitas. Pada kegiatan pemilihan walikota di kota Banjarmasin pada tahun 2020 masih banyaknya tempat pemungutan suara yang susah untuk diakses para warga penyandang disabilitas, area khusus yang disiapkan untuk menunggu bagi para warga penyandang disabilitas.

3. Upaya KPU dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Penyandang disabilitas dalam Berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Pada kegiatan pemilihan Walikota di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 panitia pelaksana dari KPU telah melakukan Kerjasama dengan pihak Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Menyediakan fasilitas yang gampang diakses oleh para warga penyandang disabilitas.
2. Melakukan sosialisasi aktif perihal rangkaian acara kegiatan pemilihan Walikota di Banjarmasin.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi penelitian Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Banjarmasin tahun 2020 di kecamatan Banjarmasin tengah kota Banjarmasin provinsi Kalimantan selatan.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Banjarmasin tahun 2020 di kecamatan Banjarmasin tengah kota Banjarmasin provinsi Kalimantan selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Kota Pakembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU dan JURNAL

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artini, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar." *Journal Undiknas*. doi:<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Bramantyo, Hangga Agung. 2016. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada PEMILUKADA Sleman 2015." *Repository UMY*.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi, Agus. 2020. "Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak tahun 2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.
- Huntington, Samuel P., and Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang: No Easy Choice*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kurniawan, Harry, and Sandra Forestyana. 2017. Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014." EkoSusBudKum 3.
- Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, Ari, Alies Poetri Lintang Sari, Ulfah Fatmala Rizky, and Unita Werdi Rahajeng. 2018. Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Putra, Miftah. 2017. "Mixed Methods: Pengantar Dalam Penelitian Olahraga." Jurnal Pembelajaran Olahraga 14.
- Ranjabar, Jacobus. 2016. Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta.
- Setyagama, Dr. Azis. 2017. Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang PILKADA
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU_VII/2010.

C. Sumber Lain

- Edi, Firman. 2020. Pengertian Pilkada. Oktober.
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>.
- Gischa, Serafica. 2020. Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan. Januari.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan>.
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mulia Putri, Vanya Karunia. 2021. Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Bentuknya. Juli.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>.

